

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

S. ENDANG PRASETYAWATI NAZIRHAN	Implementasi Tugas Sub Bagian Komisi Dan Kepanitian Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (2) Di DPRD Provinsi Lampung	1-15
SODRIANSYAH ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Implementasi Peraturan Bersama Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan	16-22
TAMI RUSLI FAHRIZI ADI PUTRA	Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik (studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Di Propinsi Lampung)	23-41
ERWIN M IKHSAN AGUS ISKANDAR	Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD (studi Kasus Di DPRD Provinsi Lampung)	42-51
ANSORI MELIA SANTI	Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	52-65
HARI AGUSMAN S. ENDANG PRASETYAWATI	Optimalisasi Tugas Sub Bagian Protokol Dalam Melakukan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur No Mor 60 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat (2) Huruf A Di DPRD Provinsi Lampung	66-74
ZAINAB OMPU JAINAH ANDRI IRWANSYAH	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Bersama Ketua Mari, Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung Dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	75-80
DJUNISAR SYAHPRI TAMI RUSLI	Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat)	81-93
AGUS ISKANDAR DESSY ISTIARINI	Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penyiapan Dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Persidangan Sekretariat Dprd Provinsi Lampung)	94-102
JOKO PURWANTO ANSORI	Analisis Penyelenggaraan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 (studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	103-109

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (2) HURUF C PERATURAN GUBERNUR
TENTANG NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)**

ABSTRAC

ANSORI

Email: Gindhaansoriwayka3@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA Pagar Alam No 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung

MELIA SANTI

Email: melia.santi82@gmail.com

In implementing regional autonomy, it must ensure that there is a harmonious relationship between the community, the Regional Government must always be oriented towards improving welfare and providing services to the community by taking into account the interests and aspirations of the wider community. The problem in this research is how to implement Article 11 Paragraph (2) Letter C of the Governor's Regulation Number 60 of 2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions as well as the Work Procedure of the Secretariat of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Lampung Province and what are the obstacles to the implementation Article 11 Paragraph (2) Letter C Governor Regulation Regarding Number 60 Year 2016. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data and primary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the study, Implementation of Article 11 Paragraph (2) Letter C Governor Regulation Number 60 of 2016 that the DPRD Secretariat has the task of carrying out secretarial administration. So that in carrying out this task, it has the functions of administering the administration of the DPRD and DPRD Financial Administration, holding DPRD meetings, Absorption of aspirations, public relations and DPRD protocols and obstacles to the implementation of Article 11 Paragraph (2) Letter C Governor Regulation Number 60 of 2016 including in budgetary constraints: 1) The nominal budget is always made in excess of the need so as to provide opportunities for interference and corrupt practices, 2) making a budget that can only be understood process for allocating economic resources (budget). Suggestions, the Regional Government should be able to prepare the RPJMD for the next period earlier so that

the preparation of the RKPD, KUA, PPAS to RKA SKPD can be arranged as effectively as possible in accordance with the budget period to be implemented.

Keywords: Implementation, Duties and Functions of the People's Representative Council (DPRD) of Lampung Province

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara konseptual memegang tiga peran yang penting. Diantaranya yang pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang diemban oleh DPRD bisa dimaknai sebagai peran keperantaraan, dimana DPRD tidak hanya menjembatani antara pemerintah eksekutif dengan masyarakat namun juga bisa menjembatani ketegangan berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya. Kewajiban anggota DPRD juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 45 adalah : “Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPRD mewakili kepentingan masyarakat dan pembuat kebijakan. Setiap produk peraturan yang dibuat oleh DPRD harus mewakili semua aspirasi masyarakat dan¹⁵ kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. DPRD sebagai lembaga legislatif mampu menyadaripentingadanya keterwakilan kepentingan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat sebagai pemangku kepentingan karena masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perumusan kebijakan yang menyangkut kelangsungan hidup mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antar masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD. Kinerja penyelenggara otonomi daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas. Salah satunya yaitu membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui komunikasi politik antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat. Menurut Kantaprawira bahwa hanya melalui komunikasi politik dapat dipertemukan, karena pada hakikatnya segala pikiran itu harus ada yang menyampaikannya, melalui pesan dan akhirnya ada yang menanggapi.

¹⁵ Purwo Santoso. Optimalisasi Fungsi DPRD : Penetapan Agenda dan Pengembangan Kemitraan. Worksop DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 9-10 Oktober Tahun 2010. <http://www.geocities.com/aripsda/makalah.optimalisasi.htm>. Diakses tanggal 1 Februari 2014 pukul 22.34 WIB

DPRD memiliki kewenangan untuk ikut serta terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan orang banyak. Menurut Thomas Dye sebagaimana yang dikutip dari Subarsono, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is what ever government choose to do or not to do*). Kebijakan publik juga dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintahan dalam bidang pendidikan politik, ekonomi, pertanian, dan industri, pertahanan, dan sebagainya³. Tujuan utama pembuatan suatu kebijakan publik oleh pemerintah adalah untuk mensejahterakan, memenuhi dan menjaga kebutuhan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, kebijakan publik yang seharusnya merupakan alat untuk melayani masyarakat malah lebih berpihak pada kekuasaan (negara). Maka tidak heran fenomena yang sering terjadi adalah masih banyak kebijakan pemerintah yang tetap dipaksakan pemberlakuannya, meskipun saat ini telah terdapat ruang perubahan dalam kebijakan publik. Dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah kota dalam rangka mengembangkan dan memajukan kota, tidak jarang mendapat perlawanan dari sekelompok masyarakat tertentu, karena mereka merasa dirugikan atas kebijakan yang telah dikeluarkan.

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan¹⁶ tersebut yang kemudian menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah.¹⁷

Konsep tersebut telah cukup memadai dan diimplementasikan dengan menerbitkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat. Substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi

¹⁶ Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali. 2005. hlm 27

¹⁷ Menurut Dye seperti yang dikutip oleh Subarsono, 1981, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah menglokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-pratika yang hidup di masyarakat

lokal. Aspek tersebut dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Tersedianya Perangkat Daerah yang efisien dan efektif menjadi sebuah keharusan. Adapun kedudukan Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu Kepala Daerah (dalam hal ini Gubernur) dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan dimaksud terdiri dari:

1. Urusan pemerintahan wajib, yaitu: (a) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan dan kawasan pemukiman; ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial; (b) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan masyarakat; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yaitu: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.
3. Urusan pemerintahan umum, yaitu: pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Pelaksanaan kerja pembangunan pemerintah daerah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program

perangkat daerah dan lintas perangkat daerah dengan kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan sangat ditentukan oleh penataan organisasi Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan substansi materi dalam dokumen RPJMD 2017-2022 dalam rangka merealisasikan visi dan misi serta program prioritas Gubernur.

Evaluasi kelembagaan harus mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- a. Bentuk, jenis, dan jumlah kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk lebih proporsional dan fokus dalam menyelesaikan program-program prioritas Gubernur sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMD; dan
- b. Efisiensi Perangkat Daerah yang tidak berkaitan langsung dengan program-program prioritas Gubernur dalam dokumen RPJMD.

Mengacu kepada hal tersebut maka perlu dilakukan penataan dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal yang berdasarkan prinsip-prinsip organisasi dan penyesuaian terhadap visi dan misi serta mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Organisasi perangkat Daerah diharapkan menjadi organisasi yang mapan dan mampu berperan sebagai wadah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah seampungnya sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan masyarakat secara optimal dengan memperhatikan tetap kehususan di DPRD Provinsi.

Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mempelajari lebih lanjut untuk mengetahui masalah Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

II. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan empiris Data bersumber dari data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung

Dalam implementasi Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menerangkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga untuk menyelenggarakan tugas tersebut memiliki fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Administrasi Keuangan DPRD, menyelenggarakan rapat DPRD, Penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan dan keprotolan DPRD, Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD dan penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, maka organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Lampung.

Pasal 11 Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyebutkan bahwa :

- 1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- 2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan anggaran DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan dalam rangka penyusunan rencana program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi dalam anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan standar dan satuan biaya Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan tersebut berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 27 Tahun 2013. Pedoman tersebut berisi beberapa hal-hal pokok dalam penyusunan APBD yaitu sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 menetapkan bahwa tema Pembangunan Nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan sasaran utama yang harus dicapai antara lain yaitu sebagai berikut :
 - a. Pencapaian target kebutuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2 persen
 - b. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen
 - c. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen
 - d. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.
- 2) Prinsip Penyusunan APBD
Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya;
 - b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
 - c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang APBD.
 - d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
 - e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
 - f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
- 3) Kebijakan Penyusunan APBD, Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah
 - b. Belanja Daerah
- 4) Teknis Penyusunan APBD.¹⁸

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, perencanaan dan mengadakan kebutuhan barang-barang inventaris DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, dan rumah dinas serta melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan dan kendaraan dinas. Dan memiliki fungsi antara lain:

¹⁸ Rinni Oike Borong. *Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota* (Studi Pada Sekretariat DPRD Kota Manado). Jurnal Emba Volume 5 Nomor 2, hlm 2331-2340

- a. penyelenggara administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pengadaan dan pendistribusian barang kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- b. penyelenggara perencanaan kebutuhan barang, kebutuhan pemeliharaan barang, gedung kantor dan rumah jabatanydinas, pengelolaan, pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- c. penyelenggara perencanaan kebutuhan barang, kebutuhan pemeliharaan barang, gedung kantor dan rumah jabatanydinas, pengelolaan, pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- d. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahari/data pemeliharaan barang, gedung kantor dan rumah jabatan/dinas;
- e. penyelenggaraan pengkajian bahan/data penyusunan kebijakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dan ketertiban, kendaraan dinas serta kebersihan dan keindahan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas; dan
- f. penyelenggaraan penyedia fasilitas sarana rapat/pertemuan atau kegiatan lain yang ditetapkan DPRD maupun Sekretariat DPRD.

Pada bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Memiliki tugas yakni: melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan anggaran DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi; melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan dalam rangka penyusunan rencana program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD; melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi dalam anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi; melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan standar dan satuan biaya Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD; melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di susun guna untuk perencanaan dalam jangka pendek dan juga akan menjabarkan perencanaan dalam jangka menengah sebagai proses perencanaan jangka panjangnya yang ingin di capai, perencanaan jangka pendek ialah suatu kegiatan yang di lakukan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 tahun yang selanjutnya di sebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki jadwal yang sudah terorganisir. Berikut adalah bagian dari tahap-tahap dalam proses Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintah provinsi
- b. Penyampaian Draf KUA dan Draf PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah dalam proses ini paling lambat di proses dalam jangka minggu pertama pada

- bulan Juli 3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
- c. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD penerbitan surat ini akan di proses pada minggu ke II pada bulan Agustus
 - d. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang paling lambat akan di lakukan penyusunan dan penerbitan tersebut pada minggu ke III bulan Agustus
 - e. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Kepala Daerah kepada DPRD proses penyampaian ini memiliki waktu paling lambat pada Minggu ke II bulan September bagi beberapa daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau untuk daerah yang menerapkan 6 (hari) kerja per minggu paling lambat minggu IV pada bulan September
 - f. Melakukan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berkenaan
 - g. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur, penyampaian rencana peraturan daerah ini paling lambat di lakukan 3 (tiga) hari kerja setelah di persetujuan bersama.
 - h. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, paling lama 15 (lima belas) hari masa kerja setelah Ranperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD di terima oleh Mentri Dalam Negeri dan juga Gubernur
 - i. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi
 - j. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Ranperda APBD kepada Mendagri/kepala daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan kebijakan pimpinan DPRD
 - k. Perda APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD ditetapkan berdasarkan hasil dari evaluasi yang selambat-lambatnya pada akhir tahun atau 31 Desember
 - l. Menyampaikan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur di laksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di lakukan penetapan perda dan peraturan Gubernur.

Menurut Thomas R. Dye mengatakan bahwa Kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.¹⁹

Berdasarkan teori Thomas R. Dye diatas dapat dianalisis bahwa kebijakan pemerintah dalam merencanakan, membuat dan membentuk serta menetapkan peraturan perundang-undangan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dilakukan dengan prinsip-prinsip public untuk kepentingan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dan direncanakan berdasarkan dengan kebutuhan atau kekosongan hukum yang dirasa perlu untuk memuat suatu ketentuan baru yang perlukan.

Kendala Terhadap Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung

Implementasi Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Lampung sering kali mengalami hambatan yang tidak terlepas dari penerapan dalam Pasal 11 tersebut diantaranya dalam kendala penyusunan anggaran: 1) Nominal anggaran selalu dibuat melebihi dari kebutuhan sehingga memberikan kesempatan adanya intervensi dan praktik koruptif, 2) membuat anggaran yang hanya bisa dipahami sebagai proses untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi (anggaran), namun APBD tidak difahami berdasarkan instrument ideologis, 3) asumsi ekonomi makro yang disusun hanya berdasarkan kepada tujuan sempit tetapi mengabaikan semangat keadilan social, seperti aspek ketimpangan pendapatan, dan 4) besaran anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional.

Ada 2 (dua) hal yang perlu dicermati sebagai hambatan dalam mewujudkan APBD sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat;

1. berkaitan dengan perilaku politik dari pejabat politik maupun pejabat publik daerah yang merasa terganggu atau tidak suka dengan transparansi anggaran, karena hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi otoritas yang selama ini mereka nikmati.

¹⁹ Thomas R. Dye. 1995. *Understanding Public Policy. (8th Edition)*. Prentice Hall. New York. Sebagaimana dikutip oleh Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 1

2. persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan formal yang ada, bahwa masing-masing pihak dan lembaga memiliki batas kewenangan serta prosedurnya sendiri. Kedua kendala inilah yang menyebabkan alokasi anggaran dalam APBD seringkali tidak mencerminkan keberpihakan kepada publik. Selama ini, kendala yang seringkali dimunculkan sebagai alasan belum mampunya pemerintah daerah menyediakan pelayanan dengan kualitas memadai adalah keterbatasan dana, sehingga APBD lebih terfokus pada optimalisasi penggalan PAD.

Beberapa kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam menyelesaikan perencanaan anggaran, yakni : 1) **proses perencanaan seringkali hanya bersifat formalitas belaka.** Forum yang semestinya bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat (termasuk berbagai kepentingan politik) kurang mendapat perhatian, karena sebagian besar lebih tertarik pada tahap penganggaran. Mudah dipahami, sebab pada tahap penganggaran-lah perhitungan biaya (uang) mulai dibahas. Akibatnya rencana kegiatan yang telah dibuat mesti dibahas ulang di tahap penganggaran yang seringkali bertele-tele karena lahirnya transaksi politik. 2) **keterlambatan penyusunan RAPBD sehingga terlambat diserahkan Kepala Daerah kepada DPRD.** Keterlambatan ini bisa disebabkan karena masalah teknis manajerial, rendahnya kompetensi birokrasi, atau tidak sinkronnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sebagai pedoman. 3) **DPRD tidak menjalankan fungsi anggaran dengan baik.** Penyebabnya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Pemda yakni masalah teknis manajerial dan rendahnya kompetensi anggota DPRD. Di samping itu keterlibatan DPRD dalam penyusunan APBD terlalu jauh sampai jenis kegiatan, besaran anggaran, dan lokasi program. 4) **terjadinya tarik ulur kepentingan politik lokal.** Anggota DPRD yang menghendaki kepentingan politiknya (dan juga kepentingan pribadinya) terakomodasi mendesak kepada Pemda untuk dimasukkan dalam APBD. Tak jarang, kepentingan tersebut sebenarnya belum urgen untuk direalisasikan. Pemda akhirnya menghadapi dilema. Jika menolak maka terjadilah ketegangan yang mengakibatkan pembahasan APBD menjadi berlarut-larut. Jika dituruti berarti mengorbankan kepentingan sebagian rakyat lain. 5) **keterlambatan evaluasi oleh Gubernur.** Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui Bupati/Walikota bersama DPRD, sebelum ditetapkan harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Kemungkinan Gubernur bisa terlambat mengevaluasi.²⁰

Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu:

- a. Pertama-tama, sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan aspek sistem yang berada di sini kemarin (atau bahkan pada abad yang terakhir) akan berada di situ dalam jangka panjang. Inilah struktur sistem

²⁰ Jeje Hendro. 2012. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012. E-Skripsi Universitas Andalas.

hukum kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan.

- b. Aspek lain sistem hukum adalah substansinya. Yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Penekannya di sini terletak pada hukum hukum yang hidup (*Living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).
- c. Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya hukum. Yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.²¹

Berdasarkan teori Lawrence M. Friedman yang diuraikan diatas dapat dianalisis bahwa dalam kendala implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Lampung terdiri dari 3(tiga) substansi hukum: 1) struktur hukum terdiri dari Pemerintah Pusat yang terpusat pada DPR RI, hingga DPRD Kota/Kabupaten yang berada didaerah, 2) system hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tatanan prosedur penyusunan dan perencanaan anggaran DPRD Provinsi Lampung, dan 3) kultur, yang berlandaskan kebiasaan para penyusun program dan anggaran yang masih belum sesuai berdasarkan kebutuhan sehingga itu yang masih sering menjadi hambatan untuk melakukan penetapan atau pencairan dana tersebut.

IV. PENUTUP

Dalam implementasi Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menerangkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sehingga untuk menyelenggarakan tugas tersebut memiliki fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD dan Administrasi Keuangan DPRD, menyelenggarakan rapat DPRD, Penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan dan keprotolan DPRD, Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi

²¹Lawrence M. Friedman. 2001. *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar). Penerjemah Wisnu Basuki. Penerbit Tatanusa, Jakarta, hlm. 7

produk hukum DPRD dan penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah. Implementasi Berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Provinsi Lampung sering kali mengalami hambatan yang tidak terlepas dari penerapan dalam Pasal 11 tersebut diantaranya dalam kendala penyusunan anggaran: 1) Nominal anggaran selalu dibuat melebihi dari kebutuhan sehingga memberikan kesempatan adanya intervensi dan praktik koruptif, 2) membuat anggaran yang hanya bisa dipahami sebagai proses untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi (anggaran), namun APBD tidak dipahami berdasarkan instrument ideologis, 3) asumsi ekonomi makro yang disusun hanya berdasarkan kepada tujuan sempit tetapi mengabaikan semangat keadilan social, seperti aspek ketimpangan pendapatan, dan 4) besaran anggaran tidak mencerminkan permasalahan dan kontekstualisasi dasar pembangunan nasional. **Saran** Pemerintah Daerah agar dapat menyusun RPJMD Periode berikutnya lebih awal agar penyusunan RKPD, KUA, PPAS hingga RKA SKPD bisa di susun seefektif mungkin sesuai dengan periode anggaran yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Lawrence M. Friedman. 2001. *American Law An Introduction Second Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar). Penerjemah Wisnu Basuki. Penerbit Tatanusa, Jakarta
- Dyese seperti yang dikutip oleh Subarsono, 1981, ketika pemerintah membuat kebijakan public, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Ketika kebijakan public berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan pratika-pratika yang hidup di masyarakat
- Purwo Santoso. *Optimalisasi Fungsi DPRD : Penetapan Agenda dan Pengembangan Kemitraan*. Worksop DPRD Kabupaten Lombok Tengah. Diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 9-10 Oktober Tahun 2010.
- Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali. 2005.
- Thomas R. Dye. 1995. *Understanding Public Policy. (8th Edition)*. Prentice Hall. New York. *Sebagaimana dikutip oleh Subarsono. 2016. Analisis Kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan perundangan

Undang- Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dansusunan perangkat daerah Provinsi Lampung

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat Provinsi Lampung

C. SUMBER-SUMBER LAIN

<http://www.geocities.com/aripsda/makalah.optimalisasi.htm>.

Jeje Hendro. 2012. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012. E-Skripsi Universitas Andalas.

Rinni Oike Borong. *Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota* (Studi Pada Sekretariat DPRD Kota Manado). Jurnal Emba Volume 5 Nomor 2

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

